



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: 02/PP.04.2-PU.03/6206/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2020**

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan sebagai anggota PPK:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
  - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;  
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
    - a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
    - b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
    - c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
    - d) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
  - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu, dan atau Pemilihan;
  - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
2. Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - c. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat



- 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
  - f. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - g. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
  - h. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - j. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - k. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan atau Pemilihan;
  - l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum;
  - m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020. (jadwal terlampir)
  4. Untuk informasi syarat dan pendaftaran dapat melalui Kantor KPU Kabupaten Katingan, dan atau melalui laman resmi *online* KPU Kabupaten Katingan yakni : <http://kab-katingan.kpu.go.id/>

5. Seluruh dokumen dan syarat pendaftaran harus disampaikan paling lambat tanggal 24 Januari 2020 pukul 18.00 WIB dengan melampirkan berkas sebanyak:
  - a. 1 (satu) rangkap asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Katingan, dan;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip oleh calon anggota PPK.
6. Kelengkapan dokumen dapat diantar langsung atau dikirimkan ke Sekretariat KPU Kabupaten Katingan melalui pos dengan alamat Jl. Jenderal Achmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan Kecamatan Katingan Hilir, Kelurahan Kasongan Lama, Kode Pos 74411.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kasongan, 14 Januari 2020

Ketua



SUBANDY

Lampiran I Surat Pengumuman Ketua KPU Kabupaten Katingan  
 Nomor : 02/PP.04.2-PU.03/6206/KPU-Kab/I/2020  
 Tanggal : 14 Januari 2020

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

No.	Kegiatan	Durasi	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1	Pengumuman	3 Hari	15-17 Januari 2020	-
2	Penerimaan Pendaftaran di KPU Kabupaten/Kota	7 Hari	18-24 Januari 2020	-
3	Perpanjangan Pendaftaran	3 Hari	-	25-27 Januari 2020
4	Penelitian Administrasi	3 Hari	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28-29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6	Seleksi Tertulis	1 Hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	31 Januari – 2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9	Tanggapan Masyarakat Tahap I	(9 hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)	28 Januari – 5 Februari 2020	31 Januari - 8 Februari 2020
10	Wawancara	3 Hari	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15-21 Februari 2020	
12	Tanggapan Masyarakat II	7 Hari	15-21 Februari 2020	
13	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 Hari	22-25 Februari 2020	
14	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	26-28 Februari 2020	
15	Pelantikan PPK	1 Hari	29 Februari 2020	
16	Masa Kerja PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020	9 Bulan	1 Maret 2020 – 30 November 2020	